

MAHKAMAH AGUNG RI

KAJIDAH HUKUM : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan yaitu Dipecat dari Anggota Militer, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan;

NOMOR REGISTER : 51 K/MIL/2002

TANGGAL PUTUSAN : 12 November 2002

MAJELIS : 1. H. German Hoediarjo, SH.
2. Arbijoto, SH.
3. H. Tjung Abdul Mutallib, SH.

KLASIFIKASI : Kesusilaan (Pasal 281 ke-1 KUHP)

DUDUK PERKARA :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 September 2001 di pinggir laut pantai Padang, Jalan Sumatera Propinsi Sumatera Barat, termasuk wewenang Mahkamah Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak Tahun 1988 dan pada tahun 2000 di-BP-kan ke Makorem 032/Wbr sampai sekarang;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I sejak bulan Juni 2001 dan dilanjutkan dengan berpacaran;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2001 sekira pukul 22.30 WIB datang ke rumah Saksi I setelah ngobrol-ngobrol dengan Saksi I kemudian Terdakwa mengajak Saksi I melakukan persetubuhan;
4. Bahwa semula Saksi I menolak ajakan Terdakwa namun akhirnya tidak bisa menolak dan kemudian Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan dan dilakukan berulang kali sebanyak 4 kali;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I hamil namun Terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh

karena itu keluarga Saksi I melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* (Mahkamah Militer Tinggi) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan melampaui batas wewenangnya selaku hakim pidana (Pasal 253 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yakni :

- a. Surat dakwaan mendakwa Terdakwa melanggar delik Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan pengambilan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi *Judex Facti* justru menggunakan ajaran pembuktian negatif *wethelyk* yakni terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bukan terhadap perbuatan materil (*materiele handeling*) dari delik Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Kehamilan saksi korban karena bersetubuh dengan Terdakwa atau bukan merupakan wewenang hakim pidana melainkan Hakim Perdata sehingga *Judex Facti* mempertimbangkannya berperilaku selaku Hakim Perdata;
- c. Karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap delik Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana justru tidak layak lagi menjadi anggota masyarakat militer, sebab kesalahannya terhadap delik *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 April 2002 Nomor : PUT/B-09/K/AD/MMTI/IV/2002 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-03 Padang tersebut;

- Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 April 2002 Nomor : PUT/B-09/K/AD/MMT-I/IV/2002;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa MUKTI ALI SOBANDI, Prada Nrp. 31980477830277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dimuka Umum Melanggar Kesusilaan”;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD;
- Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et repertum* No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis kandungan dokter pada RST Reksodiwiryo Padang;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

(SURAWADI DAHLAN, SH.)

P U T U S A N
Nomor : 51 K/MIL/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer I-03 Padang tanggal 14 Maret 2002 Nomor : PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap : **MUKTI ALI SOBANDI**
Pangkat/Nrp. : PRADA/31980477830277
J a b a t a n : TA MUDI YONIF-133/YS (BP MA-KOREM-032/WBR)
K e s a t u a n : YONIF-133/YUDHASAKTI
Tempat, tanggal lahir : CIANJUR, 9 FEBRUARI 1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
A g a m a : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.38
PADANG

Termohon kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penahanan dari Hakim Ketua Mahkamah Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2002 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor PAP/28/MMT-I/111/2002 tanggal 25 Maret 2002;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kamahmilti I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 13 April 2002 sampai dengan tanggal 11 Juni 2002 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/29/MMT-I/IV/2002 tanggal 12 April 2002;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 September 2002 Nomor : 29/PEN/TAH/MIL/S/2002 Terdakwa

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 25 September 2002;

4. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 2002 Nomor : 34/PEN/TAH/MIL/S/2002 Terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 September 2002;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu satu di pinggir laut pantai Padang jalan Samudra Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Panggalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam I/BB selanjutnya di Yonif 133/Ys, pada tahun 2000 di-BP-kan ke Makorem 032/Wbr sampai sekarang;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I sejak bulan Juni 2001 dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi I jalan-jalan serta nonton ke bioskop;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2001 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi I di jalan Abdul Muis No.1 D Padang, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi I ke dalam kamar tidur Saksi I dengan alasan karena ada penting yang akan dibicarakan;
4. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur lalu Terdakwa dan Saksi I duduk di atas karpet disamping tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka jaket, baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, melihat itu Saksi menyuruh Terdakwa agar keluar dari dalam kamar tetapi Terdakwa tidak mau bahkan memeluk serta mencium bibir Saksi I serta meraba-raba buah dada sehingga Saksi I menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi I

- satu persatu hingga telanjang bulat serta mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
5. Bahwa pada mulanya Saksi I menolak ajakan tersebut karena Saksi I takut hamil di luar nikah, tetapi karena Terdakwa terus merayu serta berjanji akan bertanggung jawab akhirnya Saksi I percaya dan pasrah;
 6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri serta menidurkan Saksi I di atas karpet dengan posisi terlentang Terdakwa menghimpit badan Saksi I dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang tersebut dan diarahkan ke bibir lobang kemaluan Saksi I sambil mendorongkan pantatnya, setelah kepala/ujung batang kemaluannya masuk lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya lagi hingga seluruh batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi I, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Saksi I disusul pula oleh Saksi I mengeluarkan air maninya;
 7. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, kemudian perbuatan tersebut terulang lagi pada minggu I, II, III dan IV bulan Agustus 2001 bertempat di kamar belakang rumah kediaman Dan Rem 032/Wbr karena Terdakwa tinggal di tempat tersebut sebagai sopir ibu Dan Rem 032/Wbr.;
 8. Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada tanggal 21 September 2001 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir laut pantai jalan Samudra Padang yaitu ditempat yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan cara Saksi I duduk dipangkuan Terdakwa;
 9. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan tersebut Saksi I tidak haid lagi dan pada tanggal 21 September 2001 Saksi I memeriksakan diri ke Dokter ahli kandungan dengan diantar oleh ibunya (Saksi II) dan setelah diperiksa ternyata Saksi I positif hamil umur 2,5 bulan;
 10. Bahwa dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi II menanyakan Saksi I tentang siapa laki-laki yang menghamilinya dan dijawab bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa sendiri;
 11. Bahwa selanjutnya Saksi II selaku orang tua memanggil Terdakwa dan memberitahukan kehamilan Saksi I tersebut serta meminta pertanggung jawaban Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau memper-tanggung jawabkan perbuatannya dengan alasan sewaktu disetubuhi pertama kali Saksi I tidak perawan lagi dan oleh karena itu pihak

keluarga Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan;

12. Bahwa tempat Terdakwa melakukan persetujuan tersebut diantaranya di pinggir laut pantai Padang dimana tempat tersebut terbuka bagi orang umum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 281 ke 1 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 13 Maret 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Mahkamah Militer I-03 Padang :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman :
 - Hukuman Pokok : Hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan.
 - Pidana Tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
- Menetapkan tentang barang bukti :
 - Barang-barang : –
 - Surat-surat : – 1 (satu) lembar *fotocopy* VER No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis Kandungan, Dokter pada RST Reksodiwiryo Padang tetap terlampir dalam berkas.
 - Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

dengan memperhatikan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Terdakwa : MUKTI ALI SOBANDI, Pangkat : PRADA Nrp. 319804778830277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et Repertum* No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis Kandungan, Dokter pada RST Reksodiwiryo Padang. tetap terlampir dalam berkas.
 - b. Barang-barang : -

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi I Medan dengan putusannya tanggal 29 April 2002 Nomor PUT/B-09/K/AD/MMT-I/IV/2002 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUKTI ALI SOBANDI PRADA Nrp. 319804778830277;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 sekedar mengenai penilaian sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 62/VIII/2002 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2002 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 15 Agustus 2002 dari Oditur Militer sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Agustus 2002;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 2 Agustus 2002 dan permohonan kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Agustus 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya masih meragukan tentang kehamilan Saksi-I adalah perbuatan Terdakwa, pertimbangan ini tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi dimana dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti dengan jelas dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa kehamilan Saksi-I adalah akibat dari perbuatan Terdakwa hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-I, dengan demikian hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;
2. Bahwa di dalam doktrin TNI setiap prajurit dituntut untuk selalu berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan tentang

tidak diaturnya penuntutan terhadap pertanggung jawaban untuk mengawini seorang dimana sebelumnya diantara pihak telah terjadi persetujuan;

3. Bahwa termohon kasasi telah nyata-nyata tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan serta tidak mengindahkan/melaksanakan perintah Dan Rem.032/Wbr untuk melangsungkan perkawinan dengan Saksi-I;
4. Bahwa perbuatan termohon kasasi telah merusak citra TNI dimana masyarakat, melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit 8 (delapan) wajib TNI serta ketentuan hukum lainnya. Menunjuk putusan kasasi MARL Nomor : 34 K/MIL/2001 tanggal 13 Februari 2002. Dalam kasus yang sama, maka tidak berlebihan apabila keanggotaan Prajurit TNI termohon kasasi diakhiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d ad. 5

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* (Mahkamah Militer Tinggi) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan melampaui batas wewenangnya selaku hakim pidana (Pasal 253 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yakni :

- a. surat dakwaan mendakwa Terdakwa melanggar delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dan pengambilan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetap *Judex Facti* justru menggunakan ajaran pembuktian negatif *wethelyk* yakni terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bukan terhadap perbuatan materiil (*materiele handeling*) dari delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melainkan terhadap kehamilan saksi korban karena bersetubuh dengan Terdakwa yang justru irrelevant dengan delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. kehamilan saksi korban karena bersetubuh dengan Terdakwa atau bukan merupakan bukan wewenang hakim pidana melainkan hakim perdata sehingga *Judex Facti* mempertimbangkannya berperilaku selaku hakim perdata;
- c. karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap delik Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

justru tidak layak lagi menjadi anggota masyarakat militer sebab kesalahannya terhadap delik *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 April 2002 Nomor : PUTS-09/K/AD/MMT-I/IV/2002 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. yang amarnya, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-03 Padang tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi I Medan tanggal 29 April 2002 Nomor : PUTB-09/K/AD/MMT-I/IV/2002;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa MUKTI ALI SOBANDI, Prada Nrp. 31980477830277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dimuka Umum Melanggar Kesusilaan";

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNT AD.

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu :

Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *fotocopy visum et repertum* No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis Kandungan dokter pada RST Reksodiwiryo Padang.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2002 oleh H. German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2002 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh. Arbijoto, SH. dan H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim-hakim Anggota, Hanifah Hidayat Noor, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

ANGGOTA-ANGGOTA :

ttd.

ARBIJOTO, SH.

ttd.

H. TJUNG ABDUL MUTALLIB, SH.

K E T U A,

ttd.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.

P U T U S A N

Nomor : PUT/B-09/K/AD/MMTI/IV/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUKTI ALI SOBANDI
Pangkat/Nrp. : PRADA/31980477830277
J a b a t a n : TA MUDI YONIF-133/YS (BP MA-KOREM-032/WBR)
K e s a t u a n : YONIF-133/YUDHASAKTI
Tempat, tanggal lahir : CIANJUR, 9 FEBRUARI 1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
A g a m a : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.38
PADANG

Terdakwa tidak ditahan;

MAHKAMAH MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : DAX/05/AD/I-03/2002 tanggal 26 Februari 2002, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas ke Persidangan Mahkamah Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu satu di pinggir laut pantai Padang jalan Samudra Propinsi Sumater Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana;

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak Tahun 1988 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam-I/BB selanjutnya di Yonif-133/YS, pada tahun 2000 di BP kan ke Makorem-032/WBR sampai sekarang;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak bulan Juni 2001 dan dilanjutkan dengan hubungan berpacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-I jalan-jalan serta nonton ke bioskop;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2001 sekira pukul 22.30 WIB datang ke rumah Saksi-I di Jalan Abdul Muis No. 1 D Padang, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi-I ke dalam kamar tidur Saksi-I dengan alasan karena ada penting yang akan dibicarakan;
4. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur lalu Terdakwa dan Saksi-I duduk di atas karpet di samping tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka jaket, baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, melihat itu Saksi-I menyuruh Terdakwa agar keluar dari kamar tetapi Terdakwa tidak mau bahkan memeluk serta mencium bibir Saksi-I serta meraba-raba buah dada sehingga Saksi-I menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-I satu persatu hingga telanjang bulat serta mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
5. Bahwa pada mulanya Saksi-I menolak ajakan tersebut karena Saksi-I takut hamil diluar nikahm tetapi karena Terdakwa terus merayu serta berjanji akan bertanggung jawab akhirnya Saksi-I percaya dan pasrah;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri serta menidurkan Saksi-I di atas karpet dengan posisi terlentang Terdakwa menghimpit badan Saksi-I dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang tersebut dan diarahkan ke bibir lobang kemaluan Saksi-I sambil mendorongkan pantatnya, setelah kepala/ujung batang kemaluannya masuk lalu Terdakwa mendorongkan pantatnya lagi hingga seluruh batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-I, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Saksi-I disusul pula oleh Saksi-I mengeluarkan air maninya;
7. Bahwa setelah persetujuan pertama tersebut, kemudian perbuatan tersebut terulang lagi pada minggu I, II, III dan IV bulan Agustus 2001 bertempat di kamar belakang rumah kediaman Dan Rem 032/ Wbr karena Terdakwa tinggal di tempat tersebut sebagai sopir ibu Dan Rem-032/Wbr.;
8. Bahwa persetujuan terakhir terjadi pada tanggal 21 September 2001 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir laut pantai jalan Samudra Padang yaitu ditempat yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan cara Saksi-I duduk dipangkuan Terdakwa;
9. Bahwa akibat persetujuan yang dilakukan tersebut Saksi-I tidak haid lagi dan pada tanggal 21 September 2001 Saksi-I memeriksakan diri ke Dokter ahli kandungan dengan diantar oleh ibunya (Saksi-II) dan setelah diperiksa ternyata Saksi-I positif hamil umur 2,5 bulan;
10. Bahwa dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi-II menanyakan Saksi-I tentang siapa laki-laki yang menghamilinya dan dijawab bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa sendiri;

Dokter pada RST Reksodiwiryo
Padang

tetap terlampir dalam berkas;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

MAHKAMAH MILITER TINGGI-I MEDAN

Membaca

: I. Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Mahkamah
Militer I-03 Padang No. PUT/17-K/MM.I-03/AD/
III/2002 tanggal 14 Maret 2002, dalam sidang
tingkat pertama dengan amar putusannya yang
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Terdakwa : MUKTI ALI SOBANDI, Pangkat :
PRADA Nrp. 319804778830277 terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok :
Penjara selama 10 (sepuluh)
bulan;
 - b. Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas TNI AD;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah);
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et Repertum*
No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.
Morsaf F. Saladin Spesialis Kandungan,
Dokter pada RST Reksodiwiryo Padang.
tetap terlampir dalam berkas.
 - b. Barang-barang : Nihil;

- I. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa PRADA MUKTI ALI SOBANDI NRP. 319804778830277, Nomor : 27/III/2002 tanggal 14 Maret 2002, yang ditandatangani oleh Panitera dan Terdakwa;
- Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa PRADA MUKTI ALI SOBANDI NRP. 319804778830277, Nomor : 27/III/2002 tanggal 14 Maret 2002, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor : PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan tingkat banding formil dapat diterima;
- Menimbang : Bahwa Terdakwa PRADA MUKTI ALI SOBANDI walaupun menyatakan banding namun tidak mengajukan memori banding atau keberatan terhadap Putusan Mahmil I-03 Padang PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002;
- Menimbang : Bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding maka terhadap Oditur Militer yang menerima isi putusan tidak perlu mengajukan tanggapan atas permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas;
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Mahmilti-I Medan telah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, dakwaan, tuntutan, putusan BAS dan segala surat-surat yang berkaitan, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Mahmil I-03 Padang Nomor : PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan semua pertimbangan hukum dan alasannya sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Mahmilti I dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan penjatuhan pidananya perlu ditinjau kembali;
- Menimbang : Bahwa mengenai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, Mahmilti I Medan menilai sebagai berikut :
- Bahwa Mahmilti I Medan sependapat dengan pembuktian perbuatan Terdakwa yang telah “dengan

sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan” namun mengenai kehamilan Saksi-I yang mengandung sebagai hasil dari hubungan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang : Bahwa apabila pada tanggal 13 Maret 2002 (berdasarkan BAS) kehamilan Saksi-I telah berusia 8 bulan berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 21 September 2001 tentang usia hamil Saksi-I adalah 2,5 kemudian dari Saksi-I diperoleh keterangan bahwa pada bulan Juli 2001 Saksi-I tidak haid lagi, maka minimal persetubuhan harus sudah dilakukan sebelum tanggal 7 Juli 2001, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-I dilakukan pertama kali pada tanggal 16 Juli 2001, dalam hal ini pembuktian tentang kehamilan Saksi-I yang diperoleh Majelis Hakim Mahkamah Militer I-03 Padang tidak didukung oleh alat bukti yang kuat;

Menimbang : Bahwa didalam Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer maupun menurut ketentuan pidana yang berlaku tidak diatur tentang penuntutan terhadap pertanggungjawaban untuk mengawini seseorang dimana sebelumnya diantara para pihak telah terjadi persetubuhan; oleh karena itu pula dalam pertimbangannya Mahmil I-03 memberi pertimbangan yang panjang mengenai tuntutan Saksi-I maupun kedua orang tuanya atas kehamilan Saksi-I sehingga dalam amarnya menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan atas pertimbangan penilaian sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut; sedangkan didalam hal-hal yang memberatkan hal-hal tersebut tidak dicantumkan;

Menimbang : Bahwa dengan tidak mengurangi kesalahan Terdakwa sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka tuntutan seperti tersebut di atas apabila didukung oleh alat bukti yang kuat dapat diajukan menurut Hukum Acara Pidana melalui Peradilan Umum yang berwenang;

- Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan di atas maka Mahkamah I Medan sebagai Mahkamah Tingkat Banding tidak menerima penilaian Mahmil I-03 Padang mengenai sifat hakekat dan akibat dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam point ke-3, 4 dan 5;
- Menimbang : Bahwa pertimbangan di atas, Mahkamah I Medan sebagai Mahkamah Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Mahmil I-03 Padang perlu ditinjau kembali sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;
- Menimbang : Bahwa Mahkamah I Medan berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer;
- Menimbang : Bahwa mengenai putusan Mahmil I-03 Padang sebagai Mahkamah Tingkat Pertama untuk selebihnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu Mahkamah I Medan sebagai Mahkamah Tingkat Banding menguatkan;
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Mahkamah I Medan berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan;
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti kesalahannya dan harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;
- Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP;
2. Semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUKTI ALI SOBANDI, PRADA NRP. 319804778830277;
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor : PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 sekedar mengenai penilaian sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan

perbuatan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menguatkan Putusan Mahkamah Militer I-03 Padang Nomor : PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002 tanggal 14 Maret 2002 untuk selebihnya
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirinkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Militer I-03 Padang;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 April 2002 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh kami :

- KOLONEL CHK STEPHANUS ELGIN, SH. NRP-25748, Selaku Hakim Ketua;
- KOLONEL CHK (K) E.M. YAMINI, SH. NRP-28284;
- KOLONEL CHK PAYAMAN PANGARIBUAN, SH. NRP-29865;

Masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KAPTEN CHK (K) TAMA ULINTA BR TARIGAN, SH. NRP-34177 selaku Panitera, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer;

HAKIM KETUA,

ttd.

STEPHANUS ELGIN, SH.
KOLONEL CHK NRP 25748

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

E.M. YAMINI, SH.
KOLONEL CHK (K) NRP 28284

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

PAYAMAN PANGARIBUAN, SH.
KOLONEL CHK NRP 29864

PANITERA

td.

TAMA ULINTA BR TARIGAN, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 34177

PUTUSAN

Nomor : PUT/17-K/MM.I-03/AD/III/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUKTI ALI SOBANDI
Pangkat/Nrp. : PRADA/31980477830277
J a b a t a n : TA MUDI YONIF-133/YS (BP MA-KOREM-032/WBR)
K e s a t u a n : YONIF-133/YUDHASAKTI
Tempat, tanggal lahir : CIANJUR, 9 FEBRUARI 1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
A g a m a : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.38
PADANG

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/Wirabraja selaku Papera Nomor : Skep/09/II/ 2002 tanggal 26 Februari 2002;
2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Dak/05/K/AD/I-03/2002;
3. Blanko relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/05/K/AD/I-03/2002 tanggal 26 Februari 2002 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah;
- Mendengar : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- a. Pidana Pokok : Penajara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan;
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD;
- c. Barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
- 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et repertum* No.01/VER/1/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis kandungan dokter pada RST Reksodiwiryo Padang;
- 2) Barang-barang : --
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
2. a. Bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya permohonan biasa;
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu satu di pinggir laut pantai Padang jalan Samudra Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI sejak Tahun 1988 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Pengalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam-I/BB selanjutnya di Yonif-133/YS, pada tahun 2000 di BP kan ke Makorem-032/WBR sampai sekarang;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak bulan Juni 2001 dan dilanjutkan dengan hubungan berpacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-I jalan-jalan serta nonton ke bioskop;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2001 sekira pukul 22.30 WIB datang ke rumah Saksi-I di Jalan Abdul Muis No. 1 D Padang, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi-I ke dalam kamar tidur Saksi-I dengan alasan karena ada penting yang akan dibicarakan;
4. Bahwa setelah berada di dalam kamar tidur lalu Terdakwa dan Saksi-I duduk di atas karpet di samping tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka jaket, baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, melihat itu Saksi-I menyuruh Terdakwa agar keluar dari kamar tetapi Terdakwa tidak mau bahkan memeluk serta mencium bibir Saksi-I serta meraba-raba buah dada sehingga Saksi-I menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaian

Saksi-I satu persatu hingga telanjang bulat serta mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;

5. Bahwa pada mulanya Saksi-I menolak ajakan tersebut karena Saksi-I takut hamil diluar nikahm tetapi karena Terdakwa terus merayu serta berjanji akan bertanggung jawab akhirnya Saksi-I percaya dan pasrah;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri serta menidurkan Saksi-I di atas karpet dengan posisi terlentang Terdakwa menghimpit badan Saksi-I dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang tersebut dan diarahkan ke bibir lobang kemaluan Saksi-I sambil mendorong pantatnya, setelah kepala/ujung batang kemaluannya masuk lalu Terdakwa mendorong pantatnya lagi hingga seluruh batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-I, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Saksi-I disusul pula oleh Saksi-I mengeluarkan air maninya;
7. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, kemudian perbuatan tersebut terulang lagi pada minggu I, II, III dan IV bulan Agustus 2001 bertempat di kamar belakang rumah kediaman Dan Rem 032/ Wbr karena Terdakwa tinggal di tempat tersebut sebagai sopir ibu Dan Rem-032/Wbr.;
8. Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada tanggal 21 September 2001 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir laut pantai jalan Samudra Padang yaitu ditempat yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan cara Saksi-I duduk dipangkuan Terdakwa;
9. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan tersebut Saksi-I tidak haid lagi dan pada tanggal 21 September 2001 Saksi-I memeriksakan diri ke

Dokter ahli kandungan dengan diantar oleh ibunya (Saksi-II) dan setelah diperiksa ternyata Saksi-I positif hamil umur 2,5 bulan;

10. Bahwa dengan adanya kehamilan tersebut maka Saksi-II menanyakan Saksi-I tentang siapa laki-laki yang menghamilinya dan dijawab bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa sendiri;
11. Bahwa selanjutnya Saksi-II selaku orang tua memanggil Terdakwa dan memberitahukan kehamilan Saksi-I tersebut serta meminta pertanggung jawaban Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan alasan sewaktu disetubuhi pertama kali Saksi-I tidak perawan lagi dan oleh karena itu pihak keluarga Saksi-I melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan;
12. Bahwa tempat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut diantaranya di pinggir laut pantai Padang dimana tempat tersebut terbuka bagi orang umum;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama lengkap : DIAN FEBRIANA

Pekerjaan : Ex. Mahasiswa LP-31 Semester 1;

Tempat tanggal lahir : Padang, 1 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Abdul Muis No. 1D Kel.
Jati Selatan, Kec. Padang Timur
Kodya Padang;

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2001, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2001 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Abdul Muis No. ID, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar Saksi;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi duduk di atas karpet lalu Terdakwa membuka jaketnya selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa keluar akan tetapi Terdakwa malah menutup pintu kamar dan membuka baju kaosnya lalu duduk dan mencium Saksi;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana panjangnya dan mengambil kain panjang yang ada di tempat tidur Saksi lalu Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk membuka bajunya namun saksi tidak mau, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi satu persatu dan mengajak Saksi untuk bersetubuh, pada awalnya saksi menolak ajakan Terdakwa karena Saksi takut hamil tetapi Terdakwa terus-menerus merayu sambil menciumi Saksi serta berjanji akan bertanggung jawab;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi di kamar Saksi, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi merasakan sakit di kemaluan Saksi karena mengeluarkan darah;
6. Bahwa di rumah Saksi yang ada hanya ibu Saksi dan Saksi, tetapi ibu Saksi telah tidur di kamar belakang;

7. Bahwa pada hari Minggu I bulan Agustus 2001 Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi di dalam kamar Terdakwa bertempat di kediaman Danrem-032/WBR dan perbuatan tersebut terulang kembali pada minggu ke-II, III dan IV dalam bulan yang sama dan yang mengetahui Saksi berada di dalam kamar Terdakwa adalah Saksi-IV dan Saksi-V, adapun Saksi berada di kediaman Danrem-032/ WBR bukan karena dijemput oleh Terdakwa tetapi Saksi datang sendiri setelah ditelpon Terdakwa;
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2001 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir laut pantai Padang tepatnya ditembok pembatas pantai Saksi juga telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan posisi duduk berpangkuan tidak berhadapan (dari belakang);
9. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut pada bulan Juli 2001 Saksi tidak haid lagi dan dinyatakan positif hamil setelah memeriksakan diri ke ahli kandungan Dr. Muklis Hasan;
10. Bahwa atas Kehamilan tersebut Saksi beserta keluarga meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar segera menikahi Saksi secara resmi akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga Saksi melaporkan masalah tersebut kepada Dan Kima Rem-032/Wbr., dan telah diperiksa oleh Kasi Intel;
11. Bahwa pada tanggal 29 November 2001 Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh anggota Sintel Korem untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Terdakwa telah menghamili Saksi dan berjanji bersedia menikahi Saksi;
12. Bahwa setelah mendapat persetujuan bagi Kasi Intel Korem-032/Wbr., Saksi menerima surat dari Terdakwa (terlampir dalam berkas) agar Saksi mengurus surat-surat administrasi untuk menikah;
13. Bahwa setelah surat-surat selesai, Saksi serahkan kepada Terdakwa di kamarnya, tetapi Terdakwa berkata taruh saja di tempat tidur;

14. Bahwa setelah kurang lebih 15 hari kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah diajukan surat-suratnya atau belum, dijawab Ter-dakwa belum sambil marah-marrah dan Terdakwa menjawab tidak ada uang untuk mengurusnya;
15. Bahwa karena Terdakwa tidak mengurus nikah tersebut, Saksi menyampaikan kepada Ibu Saksi (Saksi II), Ayah Saksi (Saksi III) selanjutnya melaporkan ke Denpom I/6 Padang;
16. Bahwa sampai saat ini usia kehamilan Saksi sudah berjalan 8 bulan;
17. Bahwa Saksi menolak secara tegas untuk dinikahi oleh Terdakwa karena kalau Terdakwa ada niat untuk menikahi Saksi, tentunya tidak sampai di persidangan ini;
18. Bahwa saksi menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum dan mau membiayai anaknya dari pemeriksaan kehamilan sampai lahir nanti;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa sebagian besar membenarkan dan mengakui telah menyetujui Saksi I, tetapi yang pertama kalinya Saksi I sudah tidak perawan lagi, dan karena Saksi menolak untuk dinikahi, maka Terdakwa juga menolak menikahinya;

SAKSI-II :

Nama lengkap : AGUSNA
 Pekerjaan : Rumah tangga
 Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 21 Agustus 1958;
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jln. Abdul Muis No. 1 D, Kel. Jati Selatan, Kec. Padang Timur Kodya Padang;

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2001 karena Terdakwa sering bermain ke warung milik Saksi, sedangkan Saksi-I adalah anak kandung Saksi;

2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi I, hal tersebut Saksi ketahui karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan sering mengajak Saksi-I jalan-jalan;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2001 Saksi telah mengetahui Saksi-I hamil setelah diperiksakan ke dokter Muklis Hasan dan laki-laki yang menghamilinya menurut pengakuan Saksi-I adalah Terdakwa;
4. Bahwa setelah mengetahui kehamilan Saksi-I tersebut maka Saksi dan Saksi-III (suaminya) memanggil Terdakwa ke rumah Saksi guna minta pertanggung jawaban, tetapi Terdakwa tidak percaya kalau Saksi-I telah hamil dan minta izin untuk membawanya ke dokter/ke bidan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-I dan Terdakwa pulang kemudian Saksi-I menceritakan bahwa Terdakwa tidak membawanya ke bidan tetapi kepinggir pantai Padang dan di tempat tersebut Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi-I;
5. Bahwa sebelumnya menurut keterangan Saksi-I, Terdakwa dan Saksi-I juga telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di rumah Saksi di Jalan Abdul Muis sebanyak satu kali dan di kediaman Dan Rem-032/Wbr sebanyak tiga kali;
6. Bahwa pada tanggal 23 September 2001 Terdakwa datang lagi ingin menemui Saksi dan Saksi-III dan mengatakan akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Saksi-I, tetapi tidak secara dinas dengan alasan Terdakwa masih terikat ikatan dinas;
7. Bahwa karena Saksi tidak setuju, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kima Rem-032/Wrb dan pada tanggal 20 Oktober 2001 Terdakwa dan Saksi-I dipanggil bagian Sintel Rem-032/Wrb dan Terdakwa menandatangani surat persetujuan dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-I secara resmi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengurus

surat-surat persyaratan nikah, tetapi setelah Saksi-I selesai mengurus surat-surat tersebut Terdakwa tidak bersedia untuk menikahi Saksi-I;

8. Bahwa surat-surat administrasi tersebut telah selesai dan diserahkan para Terdakwa tetapi sekitar 15 hari kemudian ditanya kembali oleh Saksi-I sampai dimana pengurusannya dan dijawab Terdakwa belum diurus;
9. Bahwa karena Terdakwa tidak mengurus pernikahannya, sementara kehamilan Saksi-I makin besar dan Terdakwa tidak lagi datang menengok Saksi-I saat sakit di rumah sakit, maka Saksi-I sebagai orang tua memutuskan untuk menolak pernikahan Saksi-I dengan Terdakwa dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengganti segala kerugian;
10. Bahwa Saksi selaku Ibu Saksi-I menolak menikahkan Saksi-I dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada niat, seandainya Terdakwa ada niat tentu-nya perkaranya tidak sampai ke Mahmil;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu perbuatan tersebut dilakukan sama-sama mau, serta karena Saksi menolak, maka Terdakwa juga tidak sanggup untuk menikahi Saksi-I, serta tidak sanggup memberikan ganti rugi;

SAKSI-III :

Nama lengkap : ELVIS M.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bukittinggi, 17 September 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Abdul Muis No. 1 , Kel.
Jati Selatan, Kec. Padang
Timur Kodya Padang;

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2001, sedangkan dengan Saksi-I adalah anak kandung Saksi sendiri;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-I punya hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Saksi-I dinyatakan hamil 5 bulan dan laki-laki yang menghamilinya menurut pengakuan Saksi-I adalah Terdakwa;
3. Bahwa setelah mengetahui kehamilan Saksi-I tersebut, maka Saksi dan Saksi-II menemui Terdakwa guna meminta pertanggung jawabannya, Terdakwa bersedia menikahi Saksi-I dengan cara nikah kampung (tidak resmi) dengan alasan Terdakwa masih terikat dinas, karena Terdakwa tidak setuju dan tidak ada kesepakatan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dan Kima Korem-032/Wbr.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil di bagian Sintel Korem-032/Wbr, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat perjanjian bersedia menikahi Saksi-I, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-I mengurus surat-surat persyaratan nikah namun setelah surat-surat selesai Terdakwa tidak mau mengurus surat-surat persyaratan nikah bagi dirinya dengan alasan sibuk, dan oleh karena itu Saksi beserta Saksi-I melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Saksi sebagai wali/orang tua dari Saksi-I semua setuju menikahkan Saksi-I dengan Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak serius mengurusnya, maka sekarang tidak setuju dan menolak, tetapi menuntut agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan ganti rugi harga sebesar Rp.100 juta;
6. Bahwa penolakan Saksi tersebut telah saksi dan keluarga pertimbangkan masak-masak, biarlah skornya satu-satu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan juga menyatakan menolak menikahi Saksi-I dan membayar ganti rugi karena Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-I atas dasar mau sama mau;

SAKSI-IV :

Nama lengkap : MUHAMAD SAFARI.
Pangkat/Nrp : PRADA/31980446810177
Jabatan : TA KIPUR REM-032/WBR.
Kesatuan : KOREM-032/WBR.
Tempat tanggal lahir : Jambi, 6 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Sudirman No.38 Kodya Padang;

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di kediaman Danrem-032/Wbr, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-I sejak bulan Juli 2001;
3. Bahwa pada bulan Juli 2001 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pernah melihat Saksi-I dan Terdakwa berada di dalam kamar belakang kediaman Danrem-032/Wbr.;
4. Bahwa kamar tersebut adalah kamar kosong dan tidak dikunci pintunya;
5. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-I, hanya pada waktu itu Terdakwa berkata agar jangan memberitahukan kepada orang lain;
6. Bahwa keadaan Terdakwa dalam dinas biasa-biasa saja karena ia sopir Ibu Danrem-032/Wbr;
7. Bahwa Terdakwa pernah menggantikan Saksi menjaga rumah Danrem di Jakarta, kemudian ditarik ke Padang untuk sopir ibu Danrem;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

SAKSI-V :

Nama lengkap : ARDI HAKIM
Pekerjaan : PNS MA KOREM-032/WBR.
Tempat tanggal lahir : Medan, 20 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Sudirman No.38 Kodya Padang;

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal di rumah Danrem-032/Wbr dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-I;
3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-I berada di dalam kamar Terdakwa dengan keadaan pintu tertutup dan lampu dimatikan hal tersebut Saksi ketahui sewaktu Saksi mencari Terdakwa di kamarnya;
4. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamarnya dengan Saksi-I;
5. Bahwa keadaan Terdakwa dalam dinas biasa-biasa saja dan Terdakwa di BP kan di Korem sebagai sopir Ibu Danrem-032/Wbr.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Panggalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam I/BB selanjutnya di Yonif 133/Ys, pada tahun 2000 di-BP-kan ke Makorem 032/Wbr sampai sekarang;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak bulan Juni 2001 dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-I jalan-jalan serta nonton ke bioskop;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2001 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-I, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi-I ke dalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa membuka jaket, baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam saja kemudian Terdakwa mencium Saksi-I dan Saksi-I membalas mencium lalu Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-I sampai batang kemaluan Terdakwa tegang;
4. Bahwa melihat batang kemaluan Terdakwa tegang lalu Saksi-I memegang dan mengisap/memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam mulutnya sambil mendorong badan Terdakwa maju mundur sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam mulut Saksi-I, kemudian Terdakwa istirahat dan duduk di atas karpet, tidak lama kemudian Terdakwa tegang kembali melihat hal itu lalu Saksi-I dan membuka baju dan celana pendeknya selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-I lalu Saksi-I tidur dengan posisi telentang di atas karpet kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lobang kemaluan Saksi-I dan setelah itu mengeluarkan masukkan kemaluannya di dalam kemaluan Saksi-I sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi-I;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan Saksi-I di rumah kediaman Danrem-032/Wbr tetapi hanya mencium dan meraba-raba buah dada Saksi-I serta Saksi-I memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukkan ke dalam mulut sambil mendorong badan Terdakwa maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam mulut Saksi-I;

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2001 sekira pukul 20:30 WIB bertempat di pinggir pantai Padang Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-I dengan cara Saksi-I duduk di atas paha Terdakwa kemudian Saksi-I memegang dan memasukan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluannya, selanjutnya sambil berpelukan Terdakwa mendorong Saksi-I maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lobang kemaluan Saksi-I;
7. Bahwa pada bulan September 2001 Terdakwa mengetahui Saksi-I positif hamil 2,5 bulan, selanjutnya Saksi-I meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya, tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan karena sewaktu melakukan persetubuhan pertama kali Saksi-I sudah tidak perawan lagi;
8. Bahwa Saksi-I dan Saksi-II melaporkan Terdakwa ke Korem-032/Wbr kemudian Terdakwa dipanggil Kasi Intel agar Terdakwa bertanggung jawab;
9. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-I agar mengurus surat-surat administrasinya dan telah Terdakwa terima, tetapi belum dilanjutkan karena Terdakwa di Korem di-BP-kan sedangkan kesatuan di Batalyon-133/Ys.;
10. Bahwa Saksi-I dan Saksi-II mengatakan tidak mau lagi menikah, sedangkan surat-surat sudah lengkap, malahan melapor ke Den Pom Padang;
11. Bahwa saat ini Terdakwa tidak sanggup lagi untuk menikah dengan Saksi-I dan tidak sanggup untuk membayar ganti rugi karena persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-I atas dasar mau sama mau;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saat ini Saksi-I hamil tetapi tidak tahu berapa bulan yang jelas perutnya besar;
13. Bahwa Terdakwa mengakui pernah bersetubuh dengan Saksi-I di kamarnya di rumah Saksi-I, di

kamar kosong di belakang kediaman Danrem-032/Wbr dan di pinggir pantai Padang;

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

– 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et repertum* No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis kandungan dokter pada RST Reksodiwiryo Padang;

b. Barang-barang : --

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan;

Menimbang : Bahwa Mahkamah juga menemukan dalam berkas :

a. Surat rekomendasi dari Danrem-032/Wbr Nomor : B/785/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001, kepada Dan Yonif-133/Ys agar memberikan rekomendasi penyelesaian administrasi surat izin kawin Terdakwa dengan Saksi-I;

b. Selembar surat tulisan tangan Terdakwa kepada Saksi-I agar Saksi-I mengurus surat-surat yang dibutuhkan dalam persyaratan kawin;

c. Satu eksemplar surat-surat *fotocopy* persyaratan nikah yang telah diurus oleh Saksi-I atas dasar permintaan Terdakwa, yaitu disahkan oleh Saksi-II didalam persidangan hari kedua;

d. Sebuah surat pernyataan dari Saksi-III Elvis M. (Ayah Saksi-I) dibawah meterai cukup tanggal 14 Maret 2002 yang disampaikan langsung oleh Saksi-III dalam persidangan hari kedua;

tersebut a sampai dengan d telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer

serta telah diterangkan sebagai petunjuk dalam perkara ini yang dapat mendukung sepenuhnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak Tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Panggalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam I/BB selanjutnya di Yonif 133/Ys, pada tahun 2000 di-BP-kan ke Makorem 032/Wbr sampai sekarang;
 2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak bulan Juni 2001 dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-I jalan-jalan serta nonton ke bioskop;
 3. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2001 sekira pukul 22.30 WIB datang ke rumah Saksi-I di Jalan Abdul Muis No. 1 D Padang, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi-I ke dalam kamar tidur Saksi-I dengan alasan karena ada penting yang akan dibicarakan;
 4. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar tidur lalu Terdakwa dan Saksi-I duduk di atas karpet di samping tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka jaket, baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, melihat itu Saksi-I menyuruh Terdakwa agar keluar dari kamar tetapi Terdakwa tidak mau bahkan memeluk serta mencium bibir Saksi-I serta meraba-raba buah dada sehingga Saksi-I menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-I satu persatu hingga telanjang bulat serta mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
 5. Bahwa benar pada mulanya Saksi-I menolak ajakan tersebut karena Saksi-I takut hamil diluar

memegang pinggang dan meremas-remas buah dada serta mencium Saksi-I dari belakang;

10. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan di pinggir pantai tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB cuaca remang-remang dan di sekitar tempat tersebut masih ada beberapa orang karena tempat itu tempat wisata pantai yang juga terletak di pinggir jalan besar;
11. Bahwa benar kondisi dan situasi pantai Padang tersebut adalah relatif ramai dikunjungi orang-orang pelancong, sehingga sangat memungkinkan ketika Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan dengan posisi duduk dibatu pembatas gelombang dapat sewaktu-waktu terlihat oleh orang lain, karena tempat tersebut tidak ada pembatas apa-apa;
12. Bahwa benar dari beberapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I yaitu di tempat-tempat, di kamar Saksi-I, di kamar belakang kediaman Danrem dan di pinggir pantai Padang berakibat Saksi-I menjadi hamil dan saat ini kehamilannya sekitar 8 (delapan) bulan;
13. Bahwa benar atas dasar rekomendasi Danrem-032/ Wbr kepada Danyonif-133/Ys. Terdakwa telah menulis surat kepada Saksi-I agar mengurus persyaratan nikah, dan persyaratan tersebut telah lengkap tetapi tidak/belum dilanjutkan oleh Terdakwa ke Kesatuan karena Terdakwa di BP kan di Korem-032/Wbr sedangkan satuan Terdakwa di Yonif-133/Ys;
14. Bahwa benar keterlambatan Terdakwa mengurus nikah sekitar 15 hari tersebut, pihak Saksi-I merasa tersinggung bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab akhirnya melaporkan ke Denpom I/6 Padang;
15. Bahwa benar oleh karena pihak Saksi-I telah melaporkan ke Den Pom I/6 Padang, maka Terdakwa menjadi berubah pikiran untuk tidak mau menikahi Saksi-I, demikian pula Saksi-I,

Saksi-II dan Saksi-III juga telah menolak secara tegas;

16. Bahwa benar Saksi-III yaitu ayah kandung dari Saksi-I telah membuat surat pernyataan di atas meterai cukup yang diajukan kepada Mahkamah yaitu menuntut ganti rugi materiil dan moril kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta agar Terdakwa diproses secara hukum dan dipecat agar skor satu-satu;

17. Bahwa benar atas tuntutan dari pihak Saksi-I tersebut Terdakwa menolak dengan tegas, karena persetubuhan-persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-I atas dasar mau sama mau yang didahului dengan pacaran;

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Mahkamah akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

– Bahwa mengenai pembuktian unurnya Mahkamah sependapat, akan tetapi mengenai tuntutan pidananya Mahkamah akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan terbuka;
2. Melanggar kesusilaan;

Menimbang : Bahwa mengenai :
unsur pertama : “Dengan sengaja dan terbuka”

– Menurut MVT yang dimaksud “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

– Ditinjau dari sudut “Kesengajaan” terbagi :

– *Dolus modus* yaitu dalam seseorang melakukan suatu tindakan (tindakan pidana) tidak ia hanya menghendaki tindakannya tetapi ia juga

- menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana;
- *Klourloos begrip* atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal ia hanya menghendaki atau melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya;
 - Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai persetujuan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari si pelaku bertindak;
 - Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum;
 - Yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, jalan pantai dan sebagainya);
 - Walaupun dalam delik ini unsur “terbuka” didahului oleh unsur “dengan sengaja” namun umumnya Mahkamah memahami bahwa si pelaku/petindak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum ataupun bahwa ada orang lain yang datang ke situ. Tidak dipersoalkan apakah tempat itu berupa semak-semak di pantai, di kuburan, di taman bunga, di hutan, di tempat suatu bangunan (kosong) dan sebagainya juga disebut sebagai terbuka atau tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku/petindak (bahwa tempat itu terbuka untuk umum) yang penting adalah umum dan dapat dilihat, mendengar dari tempat lain dimana tindakan/perbuatan itu dilakukan si pelaku, atau umum dapat datang ke tempat itu, disamping itu juga diperhatikan apakah orang lain tersebut dapat timbul perasaan malunya, rasa jijiknya, atau terangsang karenanya;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak bulan Juli 2001 dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan Terdakwa sering mengajak Saksi-I jalan-jalan dan nonton bioskop;
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2001 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-I di Jalan Abdul Muis No. 1 D Padang, setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak Saksi-I ke dalam kamar tidur Saksi-I dengan alasan karena ada penting yang akan dibicarakan;
3. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar tidur lalu Terdakwa dan Saksi-I duduk di atas karpet di samping tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka jaket, baju dan celana panjangnya sehingga Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, melihat itu Saksi-I menyuruh Terdakwa agar keluar dari dalam kamar tetapi Terdakwa tidak mau bahkan memeluk serta mencium bibir Saksi-I serta meraba-raba buah dada, sehingga Saksi-I menjadi terangsang dan membalas ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-I satu persatu hingga telanjang bulat serta mengajaknya untuk melakukan persetubuhan;
4. Bahwa benar pada mulanya Saksi-I menolak ajakan tersebut karena Saksi-I takut hamil diluar nikah, tetapi karena Terdakwa terus merayu serta berjanji akan bertanggung jawab akhirnya Saksi-I percaya dan pasrah;
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri serta menidurkan Saksi-I di atas karpet dengan posisi telentang kemudian Terdakwa menghimpit badan Saksi-I dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang tersebut dan diarahkan ke bibir lobang kemaluan Saksi-I

sambil mendorongkan pantatnya, setelah kepala/ujung batang kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-I, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Saksi-I disusul pula oleh Saksi-I mengeluarkan air maninya;

6. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, kemudian perbuatan tersebut terulang lagi pada minggu I, II, III dan IV bulan Agustus 2001 bertempat di kamar belakang rumah kediaman Dan Rem-032/Wbr karena Terdakwa tinggal di tempat tersebut sebagai sopir Ibu Dan Rem-032/Wbr;
7. Bahwa benar diantara pada minggu I, II, III dan IV Agustus 2001 dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I di kompleks kediaman Danrem, yaitu dilakukan di sebuah kamar kosong yang ada pintunya tetapi tidak ada kuncinya;
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut pernah kepergok/diketahui oleh Saksi-IV dan Saksi-V;
9. Bahwa benar kamar di belakang kediaman Danrem bukan merupakan kamar pribadi Terdakwa maupun Saksi-I melainkan kamar untuk para sopir dan ajudan kediaman Danrem-032/Wbr;
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 September 2001 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan di pinggir pantai Padang dengan posisi duduk di atas batu pembatas gelombang yaitu secara berpangku-an dan berpelukan dari belakang sehingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-I secara sempurna;
11. Bahwa benar pada waktu-waktu tersebut situasi pantai Padang masih ada pengunjung/pelancong di daerah pantai dan tempat tersebut adalah tempat terbuka/pariwisata tanpa ada pembatas;

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang : Bahwa mengenai :

Unsur Kedua : "Melanggar kesusilaan"

- Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah sopan santun, kesopanan, keberadaan yang lazim berhubungan dengan kelamin seseorang;
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaan dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita atau pria dan sebagainya;
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Mahkamah perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah persetujuan pertama tersebut, kemudian perbuatan tersebut terulang lagi pada minggu I, II, III dan IV bulan Agustus 2001 bertempat di kamar belakang rumah kediaman Danrem-032/Wbr karena Terdakwa tinggal di tempat tersebut sebagai sopir Ibu Danrem-032/ Wbr;
2. Bahwa benar persetujuan terakhir terjadi pada tanggal 21 September 2001 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir laut Pantai Padang jalan Samudra Padang yaitu tempat yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan cara Saksi-I duduk dipangkuan Terdakwa;

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi-I adalah perbuatan yang melanggar kesopanan karena disamping Terdakwa melakukan persetubuhan di ruangan terbuka, di pinggir jalan Samudra Padang yaitu di tepi laut pantai Padang yang mana perbuatan tersebut tidak dapat diterima bahkan dianggap perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kemarahan orang yang mengetahui, atau setidaknya ikut terangsang birahinya;
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi-I di tempat-tempat terbuka tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar susila hubungannya di daerah Kodya Padang yang mengaitkan agama Islam dan ketat dengan adat istiadat, maka hal tersebut sangat tidak diterima oleh masyarakat setempat;

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan Mahkamah berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mahkamah ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I atas dasar mau sama mau yang berasal dari hubungan pacaran;

- Bahwa akibat persetujuan-persetubuhan yang dilakukan, Saksi-I menjadi hamil dan saat ini usia kehamilan berjalan 8 bulan;
- Bahwa niat Tersangka untuk menikahi Saksi-I telah ada, walaupun atas desakan Kasi Intel Korem, namun disamping itu pihak Saksi-I menolak, maka akhirnya Terdakwa menolak juga untuk menikahi Saksi-I;
- Bahwa selain Saksi-I menjadi hamil, pihak Saksi-I merasa dirugikan baik moril maupun materiil dan minta ganti rugi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang : Bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila;

Oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Majelis tidak meneruskan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
2. Saksi-I anak keluarga besar ABRI;
3. Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya di rumah dinas Danrem;
4. Terdakwa tidak melaksanakan perintah Danrem untuk mengurus pernikahannya;
5. Tidak ada penyesalan dan Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Terdakwa tidak layak lagi

- dipertahankan sebagai anggota TNI, apabila pidana badan jika terlalu lama dirasa kurang bermanfaat;
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan berimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et repertum* No.01/VER/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis kandungan dokter pada RST Reksodiwiryo Padang;
 2. Barang-barang : --
- Menimbang : Bahwa Mahkamah berpendapat Terdakwa perlu ditahan;
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Terdakwa : MUKTI ALI SOBANDI, Pangkat : PRADA Nrp. 319804778830277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar *fotocopy Visum et Repertum* No.01/VER/I/2002 tanggal 10

Januari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MORSAF F. SALADIN Spesialis Kandungan, Dokter pada RST Reksodiwiryo Padang.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang : --

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2002 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk. Sugiarto, SH. Nrp.31878 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Roza Maimun, SH. Nrp. 34117 dan Kapten Chk Sutrisno, SH. Nrp. 569764 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk. Sugeng Budiono, SH. Nrp. 33658 Panitera Lettu Sus Abuzar Hafari, SH. Nrp. 524431, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

ttd.

SUGIARTO, SH.

KOLONEL CHK NRP 31878

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

ROZA MAIMUN, SH.

MAYOR CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

SUTRISNO, SH.

KAPTEN CHK NRP 569764

PANITERA

ttd.

ABUZAR HAFARI, SH.

LETTU SUS NRP 524431